



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 05 Desember 1948 (umur 75 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal xxxxxx sebagai Penggugat;
melawan :

TERGUGAT, NIK: - tempat tanggal lahir Lamongan, 06 Mei 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 323/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 04 Juli 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 02 Januari 1989 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1409 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Februari 1989;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di daerah Grogol, Kabupaten Kediri selama 20 tahun kemudian pindah di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke luar negeri namun sejak berangkat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 14 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
7. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 02 Februari 1989 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 25 Juni 2012 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 478/389/419.414/2024, tanggal 20 Juni 2024 atas nama Penggugat (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kediri 17 Nov. 1945 (79 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1989;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Grogol kemudian pindah di Perum Griya Intan Permai xxxxxxxx xxxxx dan punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2010 Tergugat pergi keluar negeri untuk bekerja namun hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan tidak juga memberi nafkah;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 14 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Demak 16 Feb. 1967 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1989;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama Beny Achmad Azhar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Grogol kemudian pindah ke Perum Griya Intan Permai di xxxxxxxx xxxxx Mojooroto hingga pisah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi bekerja tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat dan tidak juga mengirim nafkah;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau keberadaannya;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 14 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, namun hingga saat ini Tergugat tidak memberi kabar dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 14 tahun lebih lamanya;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 14 tahun lebih lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 14 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 02 Januari 1989;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi bekerja ke luar negeri dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih 14 tahun;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitem agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majlis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat kepergian Tergugat dengan alasan untuk bekerja maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 14 tahun sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya telah terjadi pisah rumah yang cukup lama dan tidak adanya Tergugat memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin selama 14 tahun akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan pisah tempat tinggal yang cukup lama dan berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. RUSTAM** sebagai Ketua Majelis **Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.** dan **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

ttd

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

MASHUDI, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Kdr.